PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
JALAN S. SUKOWATI NO. 52 ☏ TELP. (0732) 324949 CURUP

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 012 TAHUN 2018

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER//9/M.PAN/ 5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Perundang –undangan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah .
6. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rejang Lebong No. 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bappeda dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran ,menyusun dokumen penetapan kinerja ,menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ,disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal 01 November 2018

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG BAPPEDA

H. ASLEMAMIN.M.Kes
Pembina TK I
NIP. 19690115 198903 1 004

LAMPIRAN : Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Nomor : 012 Tahun 2018
Tanggal : 01 November 2018
Perihal :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORM PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP	Hasil penilaian SAKIP Inspektorat	Bidang Penelitian,Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan
		Persentase Jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	Jumlah Program dalam RKPD dibagi Jumlah Program yang selaras dengan sasaran RPJMD dikalikan 100	Bidang Penelitian,Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan
2	Tersusunnya dokumen Perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan Stakeholders	Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang diakomodir	Jumlah program usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD dibagi total program dalam APBD dikalikan 100	Bidang Penelitian,Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan
		Persentase usulan OPD yang diakomodir	Jumlah program usulan OPD yang diakomodir dalam APBD dibagi total Program dalam APBD dikalikan 100	Bidang Penelitian,Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan
3	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran	Jumlah program DPA dibagi jumlah program RKPD dikalikan 100	Bidang Penelitian,Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan
4	Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD	Jumlah program RKPD dibagi jumlah program RPJMD dikalikan 100	Bidang Penelitian,Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan
		Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD	Jumlah program APBD dibagi jumlah program RKPD dikalikan 100	Bidang Penelitian,Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG

H.ASLI SAMIN,M.Kes
Pembina TK I
NIP. 19690113 198903 1 004